



PUTUSAN

Nomor 831 K/PID/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **R. DAUD ARYANTO W Alias DAUD Ad
URIP G WIRJOKUSUMO;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/13 November 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Camar 19 Blok BO Nomor 22 Sektor
III Bintaro Jaya, Rt. 002/008, Kelurahan
Pd. Betung, Kecamatan Pondok Aren,
Kota Tangerang Selatan;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Pasal 406 ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP;

Subsidaire : Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kabupaten Tangerang pada tanggal 8 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa R. DAUD ARYANTO W alias DAUD Ad URIP G
WIRJOKUSUMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan "Sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan
dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 831 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai atau menghilangkan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 406 ayat (1) *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat listrik merk inventer 900 watt warna biru;Dikembalikan kepada saksi Sarifudin alias Udin;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 573/Pid.B/2017/PN.Tng tanggal 29 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa R. DAUD ARYANTO W alias DAUD Ad URIP G WIRJOKUSUMO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat listrik merk inventer 900 watt warna biru;Dikembalikan kepada saksi Sarifudin alias Udin;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 90/PID/2017/PT.BTN tanggal 4 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 573/Pid.B/2017/PN,Tng tanggal 29 Agustus 2017 mengenai kualifikasi

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 831 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa R. DAUD ARYANTO W alias DAUD AD. URIP G.WIRJOKUSUMA tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh orang merusak atau membikin tidak dapat dipakai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa:
- 1 (satu) set alat listrik merk inventer 900 watt warna biru, dikembalikan kepada saksi Sarifudin alias Udin;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pemeriksaan, yang dalam tingkat banding adalah sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Kasasi/Akta Pid/2018/PN. TNG *Juncto* Nomor 573/Pid.B/2017/PN.Tng *Juncto* Nomor 90/PID/2017/PT BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Maret 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 831 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan peraturan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo*. *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis hasil verifikasi alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan dan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dihubungkan dengan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan, dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, maupun pertimbangan mengenai kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa serta telah mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan secara proporsional dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sehingga menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 406 ayat (1) *Juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 831 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 253 Ayat (1) a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagipula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 90/PID/2017/PT.BTN tanggal 4 Desember 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 573/Pid.B/2017/PN.Tng tanggal 29 Agustus 2017 tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 406 ayat (1) *Juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **R. DAUD ARYANTO W Alias DAUD Ad URIP G WIRJOKUSUMO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 90/PID/2017/PT.BTN tanggal 4 Desember 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 573/Pid.B/2017/PN.Tng tanggal 29 Agustus 2017 tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti menjadi "Menyuruh Melakukan Pengrusakan Barang";
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 831 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **29 November 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H.,M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **3 Desember 2018**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/

Dr. H. Wahidin, S.H.,M.H.

Ttd/

Maruap D. Pasaribu, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis

Ttd/

Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Wahidin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Anggota I meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis Dr. Salman Luthan, S.H., M.H dan Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 25 September 2019

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd/

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 831 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)